

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

3 September 2001

Nomor : 321.1 / 2114
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggaraan TK.

Dharma Wanita Ds. Kedungtuban
Kecamatan Kedungtuban

Jl. Raya Cepu Randublatung Km. 12

Kec. Kedungtuban

Mempertimbangkan :

1. Surat Saudara Nomor 21 / KA / VIII / 2001
Tanggal 9 Agustus 2001
2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Kedungtuban
Nomor 421.1 / 216 tanggal 9 Agustus 2001
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Kedungtuban
Nomor 421.1252 Tanggal 9 Agustus 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama TK. Dharma Wanita Kedungtuban II
 - 1.2 Lokasi Desa Kedungtuban
 - 1.2.1. Jalan/Desa Desa Kedungtuban
 - Kelurahan Kedungtuban
 - 1.2.2. Kecamatan
 - 1.2.3. Kabupaten Blora
 - 1.3 Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara Dharma Wanita Kecamatan Kedungtuban
 - 1.4 Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban
 2. sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/ pada*) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
6. Kepala TK Dharma Wanita Kedungtuban II
Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 215 / 2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK DHARMA WANITA KEDUNGUTUBAN II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita
Desa Kedungutuban Kec. Kedungutuban Kab. Blora
Nomor : 21 Kd / VIII / 2001
Tanggal : 9 Agustus 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Blora Nomor : 421.1 / 214 / 2001
Tanggal : 3 September 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita
Desa Kedungutuban Kec. Kedungutuban Kab. Blora dan
Taman Kanak –Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi
syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor : 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor : 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/J/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Noor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995 ;
d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor ;
4677/C/I/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

3 September 2001

Nomor : 321.1 / 214
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggaraan TK.

Dharma Wanita Ds. Kedungtuban
Kecamatan Kedungtuban

Jl. Raya Cepu Randublatung Km. 12

Kec. Kedungtuban

Mempertimbangkan :

1. Surat Saudara Nomor 21 / KI / VIII / 2001
Tanggal 9 Agustus 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Kedungtuban

Nomor 421.1 / 216 tanggal 9 Agustus 2001

3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kedungtuban
Nomor 421.1/252 Tanggal 9 Agustus 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama TK. Dharma Wanita Kedungtuban II
 - 1.2 Lokasi Desa Kedungtuban
 - 1.2.1. Jalan/Desa Desa Kedungtuban
 - Kelurahan Kedungtuban
 - 1.2.2. Kecamatan
 - 1.2.3. Kabupaten Blora
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Dharma Wanita Kecamatan Kedungtuban
 - Penyelenggara Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban
 - 1.4 Alamat Yayasan/
Badan Penyelenggara
 2. sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada*) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ 87 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK DHARMA WANITA II KEDUNGTUBAN “
DESA KEDUNGTUBAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma wanita II Desa Kedungtuban Kec.Kedungtuban;
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita II Desa Kedungtuban Kec.Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/2115/2001 Tanggal 3 September 2001 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Dharma Wanita II Desa Kedungtuban Kec.Kedungtuban;

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/3240/2014, tanggal 9 Mei

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada ;
Nama : TK DHARMA WANITA II KEDUNGTUBAN
Berdiri : 3 September 2001
Alamat : Desa Kedungtuban Kecamatan
Kedungtuban Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Damini
Kepala Sekolah : Jaswati
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma Wanita II tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 9 - Mei - 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kedungtuban;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/3240 /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK DHARMA WANITA I IKEDUNG TUBAN "
Desa Kedungtuban
KECAMATAN KEDUNG TUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Dharma Wanita II Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Nomor : 011/TK DW/KDTB/IV/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK DHARMA WANITA II KEDUNG TUBAN "
Alamat : Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Blora, 09 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi



WIDODO, SPd MPd

Pembina

NIP. 19700625 199512 1 003